



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 490 TAHUN 2015
T E N T A N G
PENDIRIAN RA KENANGA
KOTA PALEMBANG

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang RA;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : a. Hasil Penelitian Rekomendasi Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Nomor: Kd.06.07/4/PP.00/8008/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- b. Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis dan Kelayakan Permohonan Izin Pendirian Madrasah Nomor: Kd.06.07/4/PP.00/8007/2015 tanggal 29 Oktober 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN RA KENANGA KOTA PALEMBANG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Desember 2015



AKTA :

PENDIRIAN PERKUMPULAN LEMAGA

PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHAL

"KENANGA"

TANGGAL : 05-12-2016

NOMOR : 04,-

DODDY ASTAMAN, SH, M.Kn

**NOTARIS
DAN
PELABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**



Alamat :

Jl. Palembang - Betung KM 18
RT. 09 RW. 02

Kel. Sukamoro, Kec. Tl. Kelapa,
Kab. Banyuwangi

Telp. : 0813 28086688

: 0711 8607036

Fax. : 0711 430347

SK. MENKUMHAM RI. AHU-812.AH.02.01 Tahun 2010

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
No. : 109/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0080308.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL KENANGA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DODDY ASTAMAN, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh DODDY ASTAMAN, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL KENANGA disingkat LPRA KENANGA tanggal 07 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016120716100524 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL KENANGA disingkat LPRA KENANGA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL KENANGA disingkat LPRA KENANGA
Berkedudukan di KOTA PALEMBANG, sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh DODDY ASTAMAN, SH., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN BANYUASIN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2016

Keputusan Menteri ini Dicetak dari SABH

DODDY ASTAMAN, SH., M.KN.
Notaris Kab. Banyuasin



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-008030B.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL KENANGA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
UTSMAN, S. AG	1671121403690005	PENGURUS	KETUA
IRWANSYA PUTRA	1671130309950010	PENGURUS	SEKRETARIS
EVE MARIA, S. PD. I	1671125103780003	PENGURUS	BENDAHARA
JALANI	1671130909540001	PENGURUS	PEMBINA
HENDRA WIJAYA, S.H	1671031412870004	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2016